



PUTUSAN

Nomor 293/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRA Bin MUKHLIS;**
2. Tempat lahir : Andilan;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun 3 bulan / 15 Maret 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Limau Saring Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa dilakukan penangkapan sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;

Dalam tingkat banding terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu ADMA SADLI LUBIS, S.H., M.H., ZULKIFLI, S.H., dan ABDULLAH YASIN, S.H., yang kesemuanya merupakan Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada kantor Hukum "LEX PATRIAE" yang berkedudukan di Jalan M. Natsir, Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Surat Kuasa Nomor 21/LO-LP/V/Pid/2024 tertanggal 3 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 293/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Barat dengan Nomor 18/SK/PID/2024/PN Psb tertanggal 6 Mei 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 15 Agustus 2024 Nomor 293/PID.SUS/2024/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 15 Agustus 2024 Nomor 293/PID.SUS/2024/PT PDG, tentang Penetapan hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 17 Juli 2024;
4. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-27/SPEM/Eoh.2/04/2024 tanggal 25 April 2024, yang dibacakan di persidangan tanggal 6 Mei 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa HENDRA Bin MUKHLIS pada hari, dan waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, pada bulan Januari 2021 sampai bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 sampai tahun 2023, bertempat di Jorong Limau Saring Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan “dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77B jo Pasal 76B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HENDRA Bin MUKHLIS pada hari, dan waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, pada bulan Januari 2021 sampai bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 sampai tahun 2023, bertempat di Jorong Limau Saring Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 293/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan “menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Membaca Tuntutan Penuntut Umum tanggal 03 Juli 2024 Nomor Reg. Perkara: PDM-27/SPEM/Eoh.2/04/2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA Bin MUKHLIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA Bin MUKHLIS berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) apabila tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0075003/V/2015 tanggal 4 Mei 2015.
 - Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Muhammad AL SYAFIQ Nomor : 1312-LT-03072017-0036 tanggal 4 Juli 2017.
 - 1 (satu) buah Kutipan Kartu Keluarga dengan Nomor 1312081010160001 kepala keluarga atas nama HENDRA.Dikembalikan kepada Saksi I APRIANIS
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Psb, tanggal 17 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Bin Muklis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penelantaran keluarga*” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 293/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah Nomor: 0075003/N/2015 tanggal 4 Mei 2015
2. 1 (satu) buah Kartu Keluarga dengan Nomor: 1312081010160001 Kepala Keluarga atas nama **HENDRA** pada tanggal 5 Juli 2017;
3. 1 (satu) buah kutipan Akta Kelahiran Nomor 1312-LT-03072017-0036; Dikembalikan kepada **Saksi I APRIANIS**;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 64/Akta Pid.Sus/2024/PN Psb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 17 Juli 2024 Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Psb tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 24 Juli 2024;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 64/Akta Pid.Sus/2024/PN Psb, bahwa atas permintaan banding Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 24 Juli 2024 telah memberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum tanggal 07 Agustus 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 08 Agustus 2024 dan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2024, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Penyerahan memori Banding Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Psb;

Membaca relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*inzage*) Perkara Banding kepada Penuntut Umum dan Terdakwa Nomor 1535 dan 1536/PAN.PN.W3-U15/HK2.1/VII/2024, tanggal 24 Juli 2024 bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 24 Juli 2024 telah

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 293/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Penuntut Umum serta Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 8 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Psb tanggal 17 Juli 2024 tersebut;
- Menerima seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang tertuang didalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDM-27/SPEM/Eoh.2/04/2024 yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Psb tanggal 17 Juli 2024 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding karena semuanya telah dipertimbangkan berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yang telah dinyatakan terbukti tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penelantaran keluarga*" seperti yang dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 293/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tepat dan adil karena telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa, yang diharapkan menimbulkan efek jera terutama bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya, disamping itu penjatuhan pidana tidak semata-mata dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa akan tetapi juga merupakan upaya pembinaan sehingga Terdakwa menjadi sadar dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut kelak dikemudian hari;

Menimbang bahwa tentang alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menerima alasan keberatan tersebut karena sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Psb tanggal 17 Juli 2024, halaman 53;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Psb tanggal 17 Juli 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memerhatikan, ketentuan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 49 *Juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga (PKDRT), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berikut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 64/Pid.Sus/2024 /PN Psb tanggal 17 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 293/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh kami H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Charles Simamora, S.H., M.H., dan Yosdi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Zulkifli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Charles Simamora, S.H., M.H.,

H. Mirdin Alamsyah, SH., M.H.,

Yosdi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Zulkifli, S.H.,

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 293/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)